



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Debi Ariya Sandi Bin Alm Nasir;
2. Tempat lahir : Parda Suka;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marga Seluyu II Rt/Rw 007/004 Pekon Puralaksana Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 23

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek TOYOTA Type Avanza 1300 G jenis mobil penumpang warna silver metalik nomor rangka : MHFM1BA3JAK243173 Nomor Mesin : DF84270 Nopol : BE 1798 UY dan STNK Nomor : 07023426 An. FAZMI.

Dikembalikan kepada saksi FAZMI selaku pemilik kendaraan

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat total 0,13858 Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah pipa kaca / pirex.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Pekon Cangu Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB yang pada saat itu saksi RENDI ADI NUGROHO Bin (Alm) SUTOMO dan saksi RIDHO ADITYA BARATA Bin (Alm) RUSMAN EFENDI yang kedua saksi adalah selaku Anggota Polisi Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Cangu Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat ada yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian para saksi melaporkan informasi tersebut kepada komandannya lalu setelah mendapatkan perintah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, para saksi menuju alamat yang di tuju dan setelah sampai para saksi mengamati sekeliling dan melihat sebuah mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY yang mencurigakan dikarenakan driver nya membuang sesuatu ke jalan raya dan setelah itu para saksi menghentikan laju kendaraan tersebut dan melihat terdakwa **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** lah yang mengendarai mobil tersebut lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta kendaraan yang sedang di pakainya dan para saksi menemukan di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan saksi bersama terdakwa melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang kejalan oleh terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan satu buah pipa kaca pirek yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. NEDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- dan narkotika tersebut sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan skop. Lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kecil dengan api kecil. Kemudian keluar asap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dari dalam alat hisap/bong, kemudian atas dasar pengakuan para terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Barat Untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.07.21.0359 Tanggal 22 Juli 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang disita dari **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** setelah dilakukan pemeriksaan jumlah sample yang diterima 0,13858 (nol koma satu tiga delapan lima delapan) Gram barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba Golongan I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba), sisa barang bukti habis untuk di uji,
- Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 8275-21.B/HP/VII/2021 Tanggal 24 Juli 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi urine tersangka DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU - SHABU) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

ATAU:

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Pekon Canggus Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah tanpa hak atau atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB yang pada saat itu saksi RENDI ADI NUGROHO Bin (Alm) SUTOMO dan saksi RIDHO ADITYA BARATA Bin (Alm) RUSMAN EFENDI yang kedua saksi adalah selaku Anggota Polisi Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Canggus Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat ada yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian para saksi melaporkan informasi tersebut kepada komandannya lalu setelah mendapatkan perintah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, para saksi menuju alamat yang di tuju dan setelah sampai para saksi mengamati sekeliling dan melihat sebuah mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY yang mencurigakan dikarenakan driver nya membuang sesuatu ke jalan raya dan setelah itu para saksi menghentikan laju kendaraan tersebut dan melihat terdakwa **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** lah yang mengendarai mobil tersebut lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta kendaraan yang sedang di pakainya dan para saksi menemukan di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis shabu dan saksi bersama terdakwa melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang kejalan oleh terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan satu buah pipa kaca pirek yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. NEDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- dan narkoba tersebut sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan skop. Lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kecil dengan api kecil. Kemudian keluar asap putih dari dalam alat hisap/bong, kemudian atas dasar pengakuan para terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Barat Untuk ditindak lanjuti,
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.07.21.0359 Tanggal 22 Juli 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang disita dari **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** setelah dilakukan pemeriksaan jumlah sample yang diterima 0,13858 (nol koma satu tiga delapan lima delapan) Gram barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba Golongan I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), sisa barang bukti habis untuk di uji,

- Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 8275-21.B/HP/VII/2021 Tanggal 24 Juli 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi urine tersangka DEBI ARYA SANDI Bin (Alm) NASIR disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU - SHABU) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Pekon Canggü Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB yang pada saat itu saksi RENDI ADI NUGROHO Bin (Alm) SUTOMO dan saksi RIDHO ADITYA BARATA Bin (Alm) RUSMAN EFENDI yang kedua saksi adalah selaku Anggota Polisi Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Canggü Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat ada yang sedang menyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian para saksi melaporkan informasi tersebut kepada komandannya lalu setelah mendapatkan perintah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, para saksi menuju alamat yang di tuju dan setelah sampai para saksi mengamati sekeliling dan melihat sebuah mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY yang mencurigakan dikarenakan driver nya membuang sesuatu ke jalan raya dan setelah itu para saksi menghentikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



laju kendaraan tersebut dan melihat terdakwa **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** lah yang mengendarai mobil tersebut lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta kendaraan yang sedang di pakainya dan para saksi menemukan di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan saksi bersama terdakwa melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang kejalan oleh terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan satu buah pipa kaca pirek yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. NEDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- dan narkotika tersebut sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan skop. Lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kecil dengan api kecil. Kemudian keluar asap putih dari dalam alat hisap/bong, kemudian atas dasar pengakuan para terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Barat Untuk ditindak lanjuti,

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.07.21.0359 Tanggal 22 Juli 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang disita dari **DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR** setelah dilakukan pemeriksaan jumlah sample yang diterima 0,13858 (nol koma satu tiga delapan lima delapan) Gram barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk norkotika Golongan I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), sisa barang bukti habis untuk di uji,
- Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 8275-21.B/HP/VII/2021 Tanggal 24 Juli 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi urine tersangka DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU - SHABU) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikas

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikuts

1. **FAZMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan perihal barang bukti mobil yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) buah kendaraan roda 4 merk TOYOTA type AVANZA 1200 jenis mobil penumpang warna silver metalik no rangka :MHFM1BA3JAK243173 nosin : DF84270, nomor polisi BE 1798 UY dan 1 (satu) buah STNK MOBIL No: 67023426 an. FAZMI;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dan semua bukti kepemilikan atas nama saksi;
- Bahwa terdakwa merental mobil saksi untuk pergi ke Liwa;
- Bahwa terdakwa merental mobil milik saksi selama 1 (satu) hari, dan ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi, dan saksi mendapat khabar jika terdakwa ditangkap Polisi dan mobil saksi turut disita Polres Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa juga belum membayar biaya rental mobil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **RENDI ADI NUGROHO Bin (Alm) SUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIDHO ADITYA BARATA Bin (Alm) RUSMAN EFENDI sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bertempat bertempat di Pekon Cangug Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat, dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta satu buah pipa kaca pirek ditemukan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan narkoba shabu milik terdakwa didapatkan dari Sdr. NEDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-;
 - Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Canggung Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat ada yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi menuju alamat yang di tuju dan melihat sebuah mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY yang mencurigakan dikarenakan driver nya membuang sesuatu ke jalan raya dan setelah itu saksi menghentikan kendaraan tersebut dan saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta kendaraan yang sedang di pakainya ditemukan di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan satu buah pipa kaca pirek yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menggunakan shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan skop lalu dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian keluar asap putih dari dalam alat hisap/bong;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **RIDHO ADITYA BARATA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi RENDI ADI NUGROHO sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat bertempat di Pekon Canggung Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat, dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta satu buah pipa kaca pirek ditemukan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan narkotika shabu milik terdakwa didapatkan dari Sdr. NEDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Canggung Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat ada yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi menuju alamat yang di tuju dan melihat sebuah mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY yang mencurigakan dikarenakan driver nya membuang sesuatu ke jalan raya dan setelah itu saksi menghentikan kendaraan tersebut dan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta kendaraan yang sedang di pakainya ditemukan di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan satu buah pipa kaca pirek yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menggunakan shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan skop lalu dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian keluar asap putih dari dalam alat hisap/bong;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB di Pekon Canggung Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat total 0,13858 Gram di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta satu buah pipa kaca pirek ditemukan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin, 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa berangkat dari Pringsewu menuju ke Lampung Barat menggunakan mobil Avanza warna Silver yang terdakwa sewa, kemudian terdakwa berhenti di Sumberjaya dan terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah terdakwa bawa dari Pringsewu, dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Liwa, kemudian sebelum terdakwa ditangkap petugas kepolisian, terdakwa membuang kaca pyrex di jalan raya, dan pada Pukul 21.30 WIB di Pekon Canggung Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat, terdakwa diberhentikan kendaraannya oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan mobil yang terdakwa bawa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu, sedangkan kaca pyrex yang sudah terdakwa buang juga ditemukan di jalan raya oleh petugas;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa habis mengkonsumsi shabu di perjalanan menuju ke Liwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan adalah milik sdr terdakwa yang didapatkan dari sdr. NEDI (DPO) seharga Rp 200.000,-;
 - Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu namun lupa sejak kapan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.07.21.0359 Tanggal 22 Juli 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang disita dari DEBI ARIYA SANDI Bin (Alm) NASIR setelah dilakukan pemeriksaan jumlah sample yang diterima 0,13858 (nol koma satu tiga delapan lima delapan) Gram barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk norkotika Golongan I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba), sisa barang bukti habis untuk di uji;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 8275-21.B/HP/VII/2021 Tanggal 24 Juli 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi urine tersangka DEBI ARYA SANDI Bin (Alm) NASIR disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU - SHABU) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek TOYOTA Type Avanza 1300 G jenis mobil penumpang warna silver metalik nomor rangka : MHFM1BA3JAK243173 Nomor Mesin : DF84270 Nopol : BE 1798 UY dan STNK Nomor : 07023426 An. FAZMI.
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu berat total 0,13858 Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah pipa kaca / pirex.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB di Pekon

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canggu Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat total 0,13858 Gram di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta satu buah pipa kaca pirek ditemukan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr NEDI (DPO) seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa mengkonsumsi shabu di Sumberjaya saat di perjalanan menuju ke Liwa;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan diketahui hasil test terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 8275-21.B/HP/VII/2021 Tanggal 24 Juli 2021 adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.07.21.0359 Tanggal 22 Juli 2021, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Debi Ariya Sandi Bin Alm Nasir** adalah yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB di Pekon Cangug Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat oleh saksi Rendi Adi bersama dengan saksi Ridho Aditya, masing-masing anggota kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian juga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat total 0,13858 Gram di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta satu buah pipa kaca pirem ditemukan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa, yang merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari sdr NEDI (DPO) seharga Rp 200.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sendirian di mobil saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Liwa, sebelum penangkapannya pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB di Pekon Cangug Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat, serta terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urine dengan kesimpulan cairan warna kuning/urine milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan Narkoba tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai kondisi kesehatan yang mengharuskan menggunakan narkoba sebagai obat (bukan untuk pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 sekira Pukul 21.30 WIB di Pekon Canggung Kec. Batu Berak Kab. Lampung Barat telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 0,13858 Gram di lantai tengah kursi mobil Type AVANZA Merk TOYOTA warna silver metalik Nopol BE 1798 UY dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta satu buah pipa kaca pirek ditemukan di jalan raya tidak jauh dari mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 0,13858 Gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa benar mengandung zat methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.07.21.0359 Tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa terdakwa dari Pringsewu dan didapatkan dari sdr. NEDI (DPO) seharga Rp 200.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan kesimpulan 1 (satu) buah pot plastic berisi cairan warna kuning/urine milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 8275-21.B/HP/VII/2021 Tanggal 24 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 0,13858 Gram pada saat penangkapan, dan terdakwa juga sedang tertangkap tangan usai mengkonsumsi shabu, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna salah satunya dikarenakan pada saat penangkapan sedang memakai narkoba dan barang bukti narkoba yang ditemukan sedikit;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya. Hal ini bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, terdakwa memang tertangkap tangan sedang mengonsumsi shabu dan terbukti sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud, Penuntut Umum menanggapi bahwa Penuntut Umum tetap pada pendiriannya sesuai dengan Surat Tuntutan Pidananya. Sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek TOYOTA Type Avanza 1300 G jenis mobil penumpang warna silver metalik nomor rangka : MHFM1BA3JAK243173 Nomor Mesin : DF84270 Nopol : BE 1798 UY dan STNK Nomor : 07023426 An. FAZMI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FAZMI selaku pemilik kendaraan;

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat total 0,13858 Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah pipa kaca / pirex.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEBI ARIYA SANDI Bin Alm Nasir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek TOYOTA Type Avanza 1300 G jenis mobil penumpang warna silver metalik nomor rangka : MHFM1BA3JAK243173 Nomor Mesin : DF84270 Nopol : BE 1798 UY dan STNK Nomor : 07023426 An. FAZMI.
Dikembalikan kepada saksi FAZMI selaku pemilik kendaraan
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat total 0,13858 Gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pirex.
untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto, HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Hakim Agoeng Tirtayasa, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto, HD.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22